

# **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**RINO ARI ROMADHON<sup>1</sup>, DWI NUGROHO<sup>2</sup>, SAFIRA RIZKI ANINDYA<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan  
rinoramadhan138@gmail.com, dwinugrh@gmail.com, safira.rizkianindya@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 41/PUU- XVI/2018, bahwa permohonan pengujian materiil UU LLAJ dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 diajukan oleh para pengemudi ojek online. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui bahan hukum primer dan sekunder, serta keadaan di lapangan, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dalam perlindungan pelaku transportasi online belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi transportasi online.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku, Transportasi Online.**

## Abstract

In Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, what is meant by Traffic is the movement of vehicles and people in the Road Traffic Room. Road Traffic Space is an infrastructure designated for the movement of vehicles, people, and/or goods in the form of roads and supporting facilities. Transportation is a tool or vehicle that is an important need for the community, both land, sea and air transportation. The purpose of people using means of transportation is to make it faster and easier to move people or goods from their place of origin to their destination. The increasing number of road users, especially motorcycles, causes traffic to become congested and difficult to control, especially in big cities in Indonesia. Therefore, the government issued Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This online-based mode of transportation also leaves problems sparking pros and cons in society. In the Decision of the Constitutional Court (MK) case Number 41/PUU-XVI/2018, that the application for a material review of the LLAJ Law in Case Number 41/PUU-XVI/2018 was submitted by online motorcycle taxi drivers. The research was conducted using a normative juridical approach. The technique of collecting data is through primary and secondary legal materials, as well as conditions in the field. The specifications of this research are descriptive analytical. Then the data analysis was carried out in a qualitative juridical manner. In the protection of online transportation actors, there is no legislation or regulation that specifically addresses the issue of online transportation drivers.

**Keywords: Legal Protection, Driver, Online Transportation.**

## PENDAHULUAN

Perkembangan transportasi Indonesia semakin maju ketika Indonesia mulai dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini alat-alat transportasi sudah menggunakan mesin-mesin pengangkut. Kedatangan bangsa-bangsa Belanda membawa peralatan transportasi darat yang sudah modern. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin<sup>1</sup>. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi, kemajuan teknologi merupakan sebuah

---

<sup>1</sup>Mega Rahmatullah, "Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)", 2018

keniscayaan yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jasa transportasi online merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. begitu juga halnya dengan jasa transportasi online. Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin berpergian.

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 143 menjelaskan bahwa kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan jalan pasal 143 menjelaskan bahwa kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana harus memiliki rute teratur, terjadwal berawal, berakhir dan menaikan atau menurunkan penumpang diterminal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan dan mengatur jelas tentang jalan nya angkutan orang yang berbasis online tersebut, Oleh karena itu maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus yang terjadi di jalan akan menjadi konflik tersendiri bagi para driver selaku moda transportasi online maupun transportasi umum

### **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana status dan kedudukan hukum bagi pelaku transportasi online dalam hukum formil?
2. Bagaimana status dan kedudukan hukum pelaku transportasi online menurut undang undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

### **Metode**

Dalam melakukan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan Teknik pengumpulan data adalah melalui bahan hukum sekunder serta Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagaimana status dan kedudukan hukum bagi pelaku transportasi online dalam hukum formil?

Perkembangan usaha di sektor perdagangan baik itu perdagangan barang dan jasa. Munculnya beranekaragaman situs jual beli online merupakan bukti nyata pengaruh dari penggunaan teknologi berbasis aplikasi sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Saat ini moda transportasi berbasis online menjadi populer di masyarakat Indonesia, utamanya di kota-kota besar, keberadaannya bertambah

semarak menghiasi keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang selama ini sudah terlebih dahulu ada. Transportasi online sudah menjadi sebuah moda alternatif yang diinginkan masyarakat setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan transportasi konvensional yang menuai beberapa masalah seperti minimnya keamanan dan kenyamanan ketika menggunakan bus umum yang seringkali sudah tidak layak beroperasi maupun faktor-faktor lainnya. Dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada memiliki manfaat di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat/konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan/atau barang melalui online. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek online ini, maka terhadap adanya kenyataan ini, maka diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan driver ojek online, Pengemudi ojek daring juga mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan risiko pekerjaan yang tinggi. Pengemudi juga tidak punya kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Pengemudi merasakan bahwa pembuatan kebijakan selalu sepihak dan tidak transparan sehingga tak ada hubungan saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra ini.

Teknologi berbasis aplikasi pada saat ini berkembang keranah usaha di bidang jasa seperti jasa pengangkutan laut, udara, dan darat. Perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan suatu perusahaan yang menyediakan layanan menggunakan berbasis aplikasi untuk pelanggan dan bentuk perusahaan ini lebih berfokus sebagai penjemputan yang menghubungkan antara pemilik transportasi umum dengan pengguna yang membutuhkan transportasi sehingga perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi online dinilai ilegal karena perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan penyedia aplikasi namun pada operasionalnya bergerak dalam bidang transportasi umum, Sedangkan perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka (21) menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Inovasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan perusahaan transportasi online dalam hal ini perusahaan yang terlibat yaitu PT.GOJEK INDONESIA terlihat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik pengguna, penyedia, dan juga para pedagang. Banyak pihak yang memperoleh keuntungan dari bisnis transportasi online tersebut. Uniknya pengusaha transportasi online yang menerapkan sistem bagi hasil hanya mengambil sedikit persentase dari penghasilan para pengemudi dan hal tersebut memang berbeda dengan bidang bisnis lainnya yang biasanya pengusaha mengambil keuntungan lebih banyak dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaannya. Titik awal yang menjadi perdebatan,

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”

Berdasarkan penjabaran di atas, angkutan umum harus menggunakan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jenis kendaraan lain tidak boleh dipergunakan sebagai angkutan umum, sedangkan perusahaan yang berbasis online tersebut mengusahakan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Dari ketentuan di atas maka terlihat kedudukan perusahaan transportasi online adalah sebagai mitra kerja dari perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, bukan sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang pengangkutan secara langsung. Hubungan kerja antar pelaku usaha dengan pengelola perusahaan transportasi online hanyalah sebatas pada hubungan kerjasama atau kemitraan antar kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak perusahaan transportasi online tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk melakukan kegiatan usaha layaknya perusahaan pengangkutan pada umumnya, akan tetapi apabila perusahaan transportasi online menginginkan kewenangannya sama dengan pelaku usaha di bidang pengangkutan maka harus memulai tahapan-tahapan perizinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat, bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha yang dipersyaratkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 47 ayat 3 kendaraan bermotor berdasarkan fungsi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Bahwa sepeda motor bukan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang, pada kenyataannya sepeda motor digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dengan dipungut bayaran. Sepeda motor belum memiliki payung hukum sedangkan taksi online sudah diatur adanya perbedaan perlakuan kedudukan didalam hukum (perlakuan diskriminatif), dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada pengguna jasa (konsumen) ojek online yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek online tersebut, sedangkan pengguna jasa kendaraan bermotor.

Selanjutnya bagaimana perlindungan hukum bagi para pelaku transportasi online tersebut?

Kemudian dilihat dari sisi perlindungan konsumen dan bagi pelaku yang bekerja di bidang transportasi online ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 5 yang dimaksud dengan jasa : “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”.<sup>2</sup> dilihat dari satu sisi efektifitas maka konsumen atau pengguna jasa transportasi secara online adalah pihak yang mendapat keuntungan karena dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan dan transaksi secara efektif dan efisien namun, jika kita melihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen, akan memunculkan permasalahan. Kerugian dalam suatu transaksi harus dapat ditentukan pihak mana yang bertanggung jawab akan suatu kerugian. Misalnya, dalam layanan pemesanan makanan, makanan yang diantar sudah tidak layak konsumsi. ketidaknyamanan yang dirasakan oleh konsumen pengguna jasa transportasi online. Tindakan driver transportasi online yang berkendara secara tidak wajar dalam artian pengemudi dipengaruhi keadaan sakit, lelah, ataupun juga dikarenakan pengemudi mengkonsumsi sesuatu minuman atau bahan lain yang dapat mempengaruhi performa dan kemampuan dia dalam mengemudi di jalan umum, dan juga bisa seorang driver transportasi online ini mengemudi secara ugal-ugalan demi untuk mengejanya suatu target yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa transportasi online. Hal seperti ini dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di jalan dan konsumen menjadi korban akibat ulah dari pengemudi tersebut. Dan bisa saja seseorang driver transportasi online melakukan suatu kejahatan.

Permasalahan yang banyak terjadi dan sering dijumpai adalah kendaraan yang terdaftar di aplikasi online berbeda dengan kendaraan yang digunakan oleh si driver transportasi online, sehingga kendaraan yang digunakan tersebut di bawah standar yang telah ditentukan oleh penyedia layanan transportasi online. Dan juga didapatkan banyak dari driver tidak memakai atribut yang diwajibkan untuk dipakai setiap melakukan pekerjaan seperti jaket dan atribut lainnya yang membuat konsumen merasa nyaman dan aman,

bahwa perlindungan terhadap konsumen pengguna aplikasi online ini sangatlah diperlukan. Dalam pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan hak atas konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-ionline-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka>

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas pelayanan jasa yang tidak sesuai maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

- Pasal 19 ayat (1) : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) , Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Namun pada saat adanya transportasi berbasis aplikasi ini belum adanya laporan mengenai kerugian maupun keluhan dari masyarakat dalam memakai atau menggunakan jasa transportasi online tersebut.

Terdapat beberapa hak dasar konsumen yaitu:

hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang untuk dihormati oleh penyedia jasa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis aplikasi online, Sehubungan dengan itu diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan lain, Segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa transportasi online melahirkan suatu permasalahan hukum yang panjang, terutama hubungan dengan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan transportasi online terhadap para konsumennya. Sehingga diperlukannya suatu upaya dari perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online maupun dari pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan menjamin kepastian hukum terhadap konsumen. Selain itu, dalam hal kenyamanan dan keselamatan konsumen juga diperlukan adanya suatu standarisasi mengenai kendaraan yang digunakan oleh driver transportasi online.

## **KESIMPULAN**

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Transportasi Online bukan merupakan perusahaan angkutan umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 139 Ayat 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hanya berstatus dan berbadan hukum sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang penyedia layanan angkutan jalan orang maupun barang, Perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
2. Tanggung jawab perusahaan penyedia layanan aplikasi berbasis online ketika terjadi kerugian terhadap konsumen adalah melakukan ganti rugi bersama-sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi sepanjang hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut merupakan akibat dari kesalahannya ataupun pihak-pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Penyelesaian sengketa yang digunakan dalam sengketa antara driver dengan konsumen menggunakan sistem non litigasi, namun dapat juga menggunakan jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila konsumen tidak puas dengan hasil yang diberikan daripada penyelesaian melalui jalan kekeluargaan. Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin akan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dapat diberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari hasil pemakaian jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha layanan transportasi online. Konsumen yang merasa telah dirugikan dan ingin mendapatkan perlindungan hukum dapat menempuh jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan. Jika konsumen memilih jalur di luar pengadilan maka konsumen dapat melaporkannya langsung kepada badan penyelesaian sengketa konsumen

## **SARAN**

1. Oleh karenanya terdapat masalah mendasar yang berseberangan dengan peraturan perundang-undangan No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dalam Pasal 139 Ayat 4 jasa angkutan jalan hanya untuk yang berbadan hukum, sedangkan para pelaku atau driver transportasi online mereka hanya sebagai mitra kerja dari PT.GOJEK tersebut, dalam hal ini driver pun menggunakan angkutan kendaraan bermotor yang banyak dilihat kurang layak bagi konsumen, maka dari itu dalam permasalahan ini pada pemerintah memberi dan membuat regulasi perlindungan hukum bagi



setiap pelaku pengguna transportasi online tersebut, dimulai dari konsumen dan driver nya, dan dari sisi perekrutan mitra harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen yang sering beraktivitas menggunakan jasa transportasi online ini,

2. Sebagai angkutan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (online), khususnya PT. Go-Jek harus segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek hingga batas waktu yang diberikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi lagi kekisruhan terkait legalitasnya sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum dan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. Penyedia jasa transportasi harus mempunyai kepastian hukum harus memperjelas apakah perjanjiannya menggunakan perjanjian ketenagakerjaan atau kemitraan, sehingga tanggung jawabnya semakin jelas dan memperketat tentang izin perusahaan pengelola jasa transportasi online demi terciptanya suatu pelayanan yang terbaik kepada konsumen.
4. Kebijakan dari PT. Go-Jek Indonesia jika terjadi kerugian seharusnya memberikan sepenuhnya kerugian yang diderita oleh konsumen dan membuat peraturan atau menambahkan isi dari perjanjian kemitraan tentang penanggung kerugian sepenuhnya dilakukan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Dan juga pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dan jelas tentang pelaksanaan dari PT. Go-Jek Indonesia sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat merugikan konsumen maupun driver Go-jek itu sendiri.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Darsono, selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya Pamulang
2. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H.,M.H. selaku Dekan Rektor Universitas Pamulang
3. Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S1
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
5. Serta Rekan Penulis yang berkerjasama memberikan dorongan dan motivasi sehingga terselesaikannya penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik yang bersifat membangun, agar penulis dapat lebih baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mega Rahmatullah, “*Kedudukan Hukum Transportasi Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia (Studi Di Kota Mataram)*”, 2018,  
<http://eprints.unram.ac.id/9321/1/JURNAL.pdf>,
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5790343340ecb/pidana-bagi-pengemudi-ojek-online-i-yang-menyebabkan-penumpang-terluka/>,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999